

1. JENIS PERATURAN : Surat Edaran
2. NOMOR/TANGGAL : 21/19/BPPP (25 Maret 1989)
3. INSTANSI/LEMBAGA : Bank Indonesia
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 5 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing.
7. ISI RINGKAS :
 1. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7, Peraturan Pemerintah No. 3/1968 yang menetapkan bahwa Bank Asing sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja WNI, dan wajib menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan atau luar negeri secara teratur dan terarah bagi tenaga kerja WNI; dalam hal ini berlaku bagi Bank Asing yaitu Bank Asing berbentuk cabang, Bank Campuran dan Perwakilan Bank Asing.
 2. Bank Asing dapat mendatangkan tenaga profesional perbankan dari luar negeri dengan syarat tenaga yang benar-benar dibutuhkan, bank tersebut mempunyai program pendidikan yang teratur dan terarah untuk mendidik tenaga WNI; serta mengikuti Ketentuan Ditjen Pembinaan dan Penggunaan Tenaga Kerja tgl. 31 Desember 1971 maupun Surat Dirjen Imigrasi No. DIRJENIM/0623-III/INSTR/71 Tgl. 23 Juni 1971 yang memuat: bilamana telah ternyata bahwa usaha untuk mendapatkan tenaga Indonesia yang sesuai tidak berhasil, atau ada bukti urgensi lain yang kuat dan sah; agar pemohon izin meminta bantuan ke Kantor Resort Dep. Tenaga Kerja setempat; permohonan izin harus disampaikan paling lambat dua minggu sebelum kedatangan tenaga asing dan dilarang mendatangkan tenaga asing tanpa persetujuan lebih dulu dari Dep. Tenaga Kerja. Permohonan harus dibuat pemohon izin sendiri rangkap dua secara jelas, jujur dan lengkap dilampiri salinan dokumen sah dari badan usaha, surat persetujuan Presiden RI dan atau SK Menteri yang bersangkutan dan atau SK Gubernur dan atau Akte Notaris dan dokumen lain yang diperlukan, salinan identitas tenaga asing, surat rekomendasi dari instansi Pemerintah Indonesia. Tenaga asing yang telah memperoleh izin kerja harus memperoleh izin tinggal, dengan mengajukan permohonan ke Perwakilan Indonesia dimana pemohon berdomisili dilengkapi rekomendasi dari departemen teknis, yang diteruskan/diputuskan Ditjen Imigrasi cq. Kepala Dinas Visa.
 3. Tata cara pelaksanaan penempatan tenaga asing oleh bank asing adalah: bank tersebut mengajukan permohonan ke BI untuk ditelaah dengan memperhatikan rencana pendidikan tenaga WNI di bank asing itu, yang hasilnya BI menolak atau menyetujui dan menyampaikan kepada Dep. Tenaga Kerja maupun Ditjen Imigrasi dengan tembusan Kantor Imigrasi setempat, setelah mendapat persetujuan bank asing wajib menyampaikan surat izin tersebut ke BI.
8. KEY- WORD : Deregulasi